



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
SEBAGAI TAKSI NON SEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang, bahwa pelayanan angkutan taksi sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dibidang angkutan sehingga terwujudnya kelancaran, ketertiban, kenyamanan dan keamanan berlalu lintas di jalan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, agar pelayanan angkutan taksi yang dilayani dengan mobil penumpang umum ada keseragaman teknis, perlu menetapkan petunjuk teknis angkutan penumpang umum sebagai taksi non sedan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk Teknis Angkutan Penumpang Umum Sebagai Taksi Non Sedan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1281);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1993 tentang Tarif Penumpang Umum di Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS ANGKUTAN PENUMPANG UMUM SEBAGAI TAKSI NON SEDAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
8. Dewan Pimpinan Cabang Organda yang selanjutnya disingkat DPC Organda adalah Dewan Pimpinan Cabang Organda Angkutan Daerah Kota Palembang.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
11. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
12. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.

14. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
15. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
16. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi tidak terbatas.
17. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan petunjuk teknis angkutan penumpang umum sebagai taksi non sedan dimaksudkan agar dapat mewujudkan keseragaman dan ketertiban teknis angkutan penumpang umum sebagai taksi non sedan dalam Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan petunjuk teknis angkutan penumpang umum sebagai taksi non sedan adalah guna mendukung pengembangan usaha angkutan taksi, agar dapat memberikan pelayanan angkutan yang nyaman, aman dan selamat dalam Daerah.

BAB III

CIRI – CIRI DAN BENTUK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM SEBAGAI TAKSI NON SEDAN

Pasal 4

Ciri-ciri pelayanan angkutan taksi dengan menggunakan mobil penumpang umum sebagai taksi non sedan adalah sebagai berikut :

1. Dilayani dengan menggunakan mobil penumpang umum jenis station wagon dan/atau van yang memiliki konstruksi seperti sedan, sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
2. Tarif angkutan berdasarkan argometer;
3. Tidak berjadwal;
4. Pelayanan dari pintu ke pintu;
5. Kendaraan yang digunakan untuk angkutan taksi dilengkapi dengan tulisan "TAKSI" yang ditempatkan diatas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
6. Logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
7. Tanda jati diri pengemudi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi ditempatkan pada dashboard kendaraan;
8. Kendaraan harus dilengkapi dengan :
 - a. Alat pendingin udara (AC)
 - b. Lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan disamping kanan tanda taksi ;
 - c. Radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/ atau sebaliknya; dan
 - d. Argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Keterangan mengenai biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang; dan
10. Nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan.

Pasal 5

Bentuk rekayasa angkutan taksi dengan menggunakan mobil penumpang umum sebagai taksi non sedan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PROSEDUR PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TAKSI NON SEDAN

Pasal 6

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan angkutan taksi non sedan pihak pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 2. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. Photo copy akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan;
 4. Photo copy Surat Izin Gangguan (HO);
 5. Surat keterangan domisili perusahaan;
 6. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor; dan
 7. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (Pool Kendaraan).
- (2) Penyelenggaraan angkutan taksi non sedan tidak merubah jumlah armada angkutan taksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

KEWAJIBAN PENYELENGGARA ANGKUTAN TAKSI NON SEDAN

Pasal 7

Penyelenggara angkutan taksi non sedan yang telah mendaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berkewajiban :

1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyelenggaraan angkutan.
2. Melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan.
3. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
4. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari surat tanda nomor kendaraan, buku uji, tanda uji kendaraan bermotor dan kartu pengawasan.
5. Mengangkut penumpang sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan.
6. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.
7. Mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Dinas Perhubungan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan angkutan taksi non sedan.

Pasal 9

Penyelenggara angkutan taksi non sedan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Operasional Angkutan 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan.

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dan/atau domisili, penyelenggara angkutan taksi non sedan wajib melaporkan kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Pengusaha, Pemilik dan Pengemudi angkutan penumpang umum sebagai taksi non sedan yang masih mengoperasikan kendaraannya dalam Daerah, untuk menyesuaikan dengan Peraturan ini, paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan ini.
- (2) Orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa tilang dan/atau sanksi lainnya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota melalui Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Maret 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4-3-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Des. H. M. Muoni, S.Pd., M.M.

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 ... NOMOR 26


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 26 TAHUN 2011

TANGGAL : 4 MARET 2011

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS ANGKUTAN PENUMPANG UMUM SEBAGAI TAKSI NON SEDAN.

CONTOH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM SEBAGAI TAKSI NON SEDAN




Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 4-3-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Drs. H. M. Husein

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA